



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Jl. Jend A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Nomor : 023/KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2010

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KERJASAMA ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH/SWASTA DAN LEMBAGA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan keputusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- b. bahwa personil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
- Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Hubungan Antar Instansi Pemerintah, Lembaga Dan Swasta, Sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim / Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan.
- Melaporkan pada Ketua dan Sekretaris kegiatan yang akan dilaksanakan
- Melakukan koordinasi, pertemuan dengan Instansi Pemerintah, lembaga dan swasta
- Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan
- Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan per triwulan sampai akhir Tahun Anggaran 2010.
- Melaporkan hasil Kegiatan pada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 16 Februari 2010.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 16 Februari 2010
Nomor : 023/KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJASAMA ANTAR
INSTANSI PEMERINTAH, LEMBAGA DAN SWASTA

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Hj. Andi Nurwana, M.Si	Pengarah	
2.	Drs. Rafiuddin Rasyid	Penanggung Jawab	
3.	Ir. Asrijal, MP	Ketua	
4.	Drs. Muhammad Nasri, M.Si	Wakil Ketua	
5.	Andi Rahmat Munawar, S.Sos	Wakil Ketua	
6.	Andi Bustamin, SH. MH	Sekretaris	
7.	Andi Pallawarukka, S.Ip	Anggota	
8.	Idris.....	Anggota	
9.	Paramata, A.Ma.Pd	Anggota	
10.	Muharram, S.Sos., SH	Anggota	
11.	Andi Liliamsi, SE	Anggota	
12.	Awaluddin Surur	Anggota	
13.	Andi Amisar, SH	Anggota	
14.	Herman Sosilo	Anggota	
15.	Andi Nurfarida	Anggota	
16.	Andri Tirta	Anggota	
17.	Asniadin Bahar, SE	Anggota	
18.	Try Aswanto	Anggota	
19.	Besse Heriana	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

